

Judul : RUU Perampasan Aset belum dibahas, Presiden diminta terbitkan Perppu
Tanggal : Kamis, 04 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

RUU Perampasan Aset Belum Dibahas

Presiden Diminta Terbitkan Perppu

SENAYAN memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset belum dibahas. Karena itu, anggota Komisi III DPR Benny K Harman mendorong Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Perampasan Aset.

Menurut Benny, aturan ini mendesak untuk diberlakukan. Regulasi perampasan aset dinilai penting sebagai kebutuhan hukum bagi Pemerintah dalam upaya memberantas korupsi. Perppu ini diyakini akan didukung karena mayoritas DPR saat ini mendukung Presiden Prabowo.

"Ada urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset. Itu bagian dari agenda pemberantasan korupsi. Kalau presiden memang serius, ya bikin Perppu," kata Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025).

Benny menegaskan, Partai Demokrat sudah lama mendorong pengesahan RUU ini, bahkan sejak era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Saat

itu, Demokrat mendesak Jokowi punya political will memberantas korupsi dengan meloloskan UU Perampasan Aset atau bentuk Perppu.

"Tapi, sampai dengan masa jabatannya berakhir kan, desakan kita ini nggak terwujud," ucapnya.

Alasan utama RUU Perampasan Aset tak kunjung disahkan karena minimnya dukungan fraksi di DPR. Pihaknya sudah mendesak supaya RUU ini dimasukkan ke prioritas tahun 2025, tapi tidak tercapai karena hanya mereka yang mendukung, sedangkan yang lain tidak.

Dia mengatakan, Partai Demokrat konsisten mendukung Presiden Prabowo karena salah satu janjinya adalah mengesahkan RUU Perampasan Aset.

"Apa yang kami perjuangkan sesuai dengan visi dan misi presiden, tidak di luar itu," katanya.

Legislator asal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) itu kembali menegaskan, terobosan terbaik agar aturan tersebut segera berlaku dengan menerbitkan Perppu. "Kalau presiden me-



Benny K Harman

mang serius, ya bikin Perppu," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Sturman Panjaitan menyebut, pembahasan RUU Perampasan Aset harus dilakukan dengan hati-hati. Karena draf yang pernah disiapkan sebelumnya terdapat banyak kekurangan dan menyisakan sejumlah persoalan.

Menurut Sturman, rancangan itu tidak boleh tumpang tindih dengan aturan lain yang sudah ada, seperti UU tindak pidana maupun ketentuan serupa di regulasi lain. Setiap pasal dalam RUU harus searah dan sejalan, agar tidak menimbulkan benturan aturan.

"Kami berharap RUU Perampasan Aset yang nantinya diba-

has dan disahkan tidak menimbulkan persoalan baru, termasuk menyasar pihak-pihak yang seharusnya tidak terkena aturan," kata Sturman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Namun terlepas dari hal tersebut, Sturman meyakini, proses pembahasan RUU Perampasan Aset akan tetap bisa dimulai pada 2025. Sebab, Baleg tinggal menyelesaikan naskah akademis dari Badan Keahlian DPR, sebelum dilakukan pembahasan lebih lanjut.

"Kalau kami tinggal tunggu naskahnya dari badan keahlian, dan itu akan kita bahas. Memang itu menjadi program nasional 2025. Kita akan lakukan segera mungkin," katanya.

Ketua Baleg DPR Bob Hasan juga memastikan RUU Perampasan Aset masih belum dibahas. Pihaknya saat ini masih fokus menyelesaikan sejumlah RUU yang masuk ke dalam deretan daftar Prolegnas. "Sekarang kita bicara prolegnas yang ada," kata Bob di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/9/2025). ■ PYB